

ANALISIS KEPUASAN MASYARAKAT PADA PENGELOLAAN DANA DESA

Ilham Perdana Putra¹, Titi Darmi²
Universitas Muhammadiyah Bengkulu^{1,2}
Ilham@gmail.com¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kepuasan masyarakat pada pengelolaan dana desa di Desa Tik Teleu Kabupaten Lebong. Metode penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini ada tiga cara Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat diketahui, bahwa *pertama* kepuasan masyarakat pada pengelolaan dana desa secara umum masih kurang puas. Masyarakat menilai bahwa pemerintahan desa kurang transparan dalam pengelolaan dana desa dan masyarakat juga kinerja pemerintah desa masih belum maksimal dan dinilai lamban. *Kedua* Tingkat partisipasi masyarakat pada pengelolaan dana desa juga kurang berpartisipasi. Simpulan menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana desa, tokoh masyarakat hanya dilibatkan pada tingkat partisipasi masyarakat terdiri atas pemberian saran/usulan ketika musyawarah awal perencanaan dana desa. Namun setelah turun dana desa para tokoh masyarakat tidak tahu bahkan ada yang menilai perencanaan tidak sesuai dengan apa yang sudah di rapatkan.

Kata kunci : Tingkat Kepuasan, Pengelolaan Dana Desa

ABSATRACT

The purpose of the study was to find out how the community's satisfaction with the management of village funds in Tik Teleu Village, Lebong Regency. The research method using descriptive quantitative research methods. In this study there are three ways of data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. The results of the study can be seen, that first, community satisfaction in managing village funds in general is still not satisfied. The community considers that the village government is less transparent in the management of village and community funds as well as the performance of the village government is still not optimal and is considered slow. Second, the level of community participation in the management of village funds is also less involved. The conclusion shows that in the management of village funds, community leaders are only involved at the level of community participation consisting of providing suggestions/proposals during the initial deliberation on village fund planning. However, after the village funds were disbursed, community leaders did not know that some even thought that the planning was not in accordance with what had been discussed.

Keywords: Satisfaction Level, Village Fund Management

PENDAHULUAN

Sekelompok orang yang berada di suatu wilayah terpencil di suatu Negara biasanya disebut sebagai masyarakat desa. Makmurnya suatu negara dan sejahterahnya warga negara jika pemberdayaan masyarakat desa di utamakan. Menurut (Patriansyah, 2019) salah satu bentuk kepedulian pemerintahan terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan pedesaan adalah adanya pembangunan secara khusus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengembangan wilayah pedesaan, yaitu dalam bentuk ADD (Alokasi Dana Desa).

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa. Dana Desa memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa dengan pemanfaatan dan pengalokasian yang efektif dan efisien (Widjaja, 2003). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima secara bertahap. Dalam pengelolaan Dana Desa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penata usahaan, Pelaporan, Pertanggung jawaban, serta Pembinaan dan Pengawasan keuangan desa (Nadirisyah, 2017).

Kepuasan masyarakat pengelolaan keuangan desa merupakan suatu tingkatan dimana kebutuhan, keinginan dan harapan dari masyarakat dapat terpenuhi yang akan mengakibatkan terjadinya kesetiaan yang berlanjut. Seperti yang di ungkapkan Hanafi (2019) bahwa faktor yang paling penting untuk menciptakan kepuasan masyarakat adalah kinerja dari pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik. Partisipasi masyarakat terlihat dari keterlibatannya dalam menentukan strategi, arah serta tujuan yang akan dicapai dari sebuah kebijakan pemerintahannya.

Berdasarkan survei awal di desa Tik Teleu Kabupaten Lebong, desa Tik Teleu, masyarakatnya mayoritas bermata pencaharian petani. Keadaan ekonomi masyarakat desa Tik Teleu, secara rata-rata tergolong masyarakat menengah ke bawah dan RTM. Keadaan ekonomi yang berada di bawah rata-rata dikarenakan kurangnya ada kerjasama antara perangkat desa dan masyarakat dalam pembangunan desa pada pengelolaan dana desa yang menyebabkan apatis nya masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik, kurangnya kualitas kinerja SDM perangkat desa. Melalui penelitian ini maka peneliti ingin mengetahui dan menganalisis kepuasan masyarakat terhadap bagaimana tata kelola dan implementasi dana desa di desa tersebut apakah sesuai dengan kebutuhan rakyat disekitar atau masih belum mencapai tingkat kepuasan masyarakat, apakah penggunaan dana desa tersebut benar benar untuk kepentingan rakyat atau tidak. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan melakukan penelitian guna untuk mendapatkan gambaran mengenai sejauh mana Kepuasan Masyarakat Pada Pengelolaan Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa di Desa Tik Teleu Kabupaten Lebong.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Desa Tik Teleu, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari dan lamanya waktu penelitian berkisar jangka waktu 1 bulan. Jenis penelitian yang digunakan peneliti disini adalah penelitian bersifat deskriptif kualitatif.

Sumber data penelitian di ambil yaitu dari *Pertama* dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan dan responden baik melalui, kuisisioner, dan observasi yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang penggunaan dana desa. *Kedua* data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan membaca buku literatur-literatur, dokumen, majalah dan catatan perkuliahan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

Adapun Fokus dalam penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis terhadap tata kelola dan implementasi dana desa di desa Tik Teleu kecamatan Pelabai. Konsep atau teori yang digunakan oleh penulis yaitu teori manajemen publik dari Noor (2013) mengartikan bahwa manajemen publik adalah manajemen pemerintah, yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasi.

Dalam pengelolaan dana desa tersebut tentunya harus adanya transparansi, partisipasi dan akuntabel terhadap masyarakat, hal ini harus dilakukan karena menyangkut dengan kepuasan dari masyarakat terhadap pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakat. Seperti yang diungkapkan Kurniawan (2019) transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, sehingga pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan adanya transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan sehingga dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Pentingnya praoperasi terhadap pengelolaan dana desa juga merupakan sebagai Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dari pemerintah desa sehingga kepercayaan atau kepuasan dari masyarakat terhadap kebijakan yang di ambil tidak diragukan oleh masyarakat. Menurut Mahsun (2006) bahwa Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah berupa laporan keuangan daerah kepada pengguna laporan pemerintah. Sehingga dapat di pahami bahwa Akuntabilitas adalah sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah. Selanjutnya menurut Kurniawan (2019) agar pemerintah dapat menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa yang baik maka pemerintah Desa harus menyampaikan laporan

pertanggungjawaban kepada masyarakat secara terbuka dengan mengembangkan sistem informasi keuangan Desa.

Pembangunan dan penerapan akuntabilitas dan transparansi yang tepat, jelas, dan nyata sangat diperlukan sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bersih, dan bertanggungjawab. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, seperti : a) Transparan, yaitu prinsip keterbukaan, b) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa, c) .Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa, d) tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan.

Deskripsi Transparansi Kepuasan Masyarakat pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Tik Teleu

Setiap kegiatan dalam pengelolaan dana desa tentunya harus ada perencanaan yang baik dan koordinasi yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat desa. Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya kepuasan masyarakat yang baik. Kemudahan akses dengan adanya keterbukaan, keterlibat masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah merupakan cerminan pemerintahan yang baik. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya (Sabarno, 2007).

Transparansi atau keterbukaan manajemen keuangan desa yaitu manajemen dana yang dikelola secara terbuka dan tidak disembunyikan dari warga masyarakat dan dilaksanakan berdasarkan pedoman hukum dan aturan yang ada. Dengan adanya hal ini sangat diharapkan pengelolaan keuangan desa mampu dikendalikan dan dipantau oleh pihak yang bersangkutan. Prinsip transparan ini sangat penting agar pengelolaan keuangan desa mampu mencukupi semua hak-hak warga masyarakat serta menghindari konflik di desa (Adi, 2019).

Ketika adanya transparansi masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai laporan keuangan bahwa memang laporan keuangan tersebut benar-benar dibuat secara jujur tanpa ada perubahan-perubahan yang berarti. Meskipun demikian, memang tidak semua informasi dapat diberikan kepada publik misalnya informasi yang dapat mengganggu keamanan dari pemerintahan desa itu sendiri. Seperti yang diungkapkan Putera (2016) Transparansi adalah merupakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai *Good Governance* yang dicoba diterapkan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Tingkat transparansi dalam mengelola dana desa Tik Teleu dapat dikatakan kurang ada kerjasama antara perangkat desa dan masyarakat dalam pembangunan desa pada pengelolaan dana desa yang menyebabkan apatis nya masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik, kurangnya kualitas kinerja SDM perangkat desa. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara dengan kepala sekolah, perangkat desa dan tokoh masyarakat desa Tik Teleu. Adapun Pendapat dari kepala desa Tik Teleu bapak Em Yuzir Husen bahwa "*Dalam Pengelolaan dana desa ini sudah transparan,*

karena kita selalu melibatkan dalam musyawarah desa, dan musrenbang, kita harus ikut peraturan kementerian desa harus transparan”.

Namun pendapat dari Kaur Perencanaan desa bapak Dona Rimbo bahwa perencanaan dana desa Tik Teleu bahwa *“Dalam perencanaan pengelolaan dana desa masyarakat selalu dilibatkan yang diwakilkan oleh tokoh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa namun menurut pandangan saya pengelolaan dana desa belum dikatakan sepenuhnya transparan, karena sejauh ini pandangan saya masih masyarakat belum ada akses untuk mengetahui informasi tentang dana desa, seperti papan informasi belum terpasang”*

Salah satu pendapat dari tokoh masyarakat desa Tik Teleu yaitu bapak M Soleh (Ketua Kutai) bahwa *“Tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat ikut musyawarah desa dan musrenbang, kami terlibat cuma sebatas itu, dalam masalah pengelolaan dana desa selanjutnya dalam prosesnya atau pelaksanaannya di atur penuh oleh Kepala Desa, jadi menurut saya untuk keterbukaan dari pemerintah desa kepada masyarakat masih kurang transparan, karena masyarakat umum tidak pernah tau rincian dana desa itu digunakan untuk apa saja”.*

Dari pendapat para informan disimpulkan bahwa ada perbedaan pendapat antara masyarakat desa dengan pemerintahan desa Tik Teleu. Bagi pegawai pemerintahan desa mereka sudah melakukan sesuai dengan prosedur yang ada dan sudah melibatkan masyarakat dalam mengelola dana desa tersebut, dan menurut tokoh masyarakat dan BPD bahwa pemerintahan desa memang melibatkan mereka dalam musyawarah awal dalam pengelolaan dana desa, namun untuk transparan menurut mereka belum bisa dikatakan transparan, karena tokoh masyarakat dan PBD hanya dilibatkan saat musyawarah awal saja dan selanjutnya dikendalikan penuh oleh kepala desa. Menurut Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah (2002) dalam Jayanti dkk (2014) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi yakni tentang proses pembuatan informasi, tentang kebijakan, dan pelaksanaan informasi, serta hasil-hasil yang ingin dicapai.

Kurang adanya keterbukaan / masih kurang transparan, hal ini dikarenakan pemerintahan desa tidak melakukan bentuk sosialisasi, atau memberikan gambaran umum informasi di papan pengumuman tentang ke mana di alokasikan dana desa, sehingga membuat masyarakat umum bertanya ke mana alokasi dana desa di anggarkan. Seharusnya menurut mereka ada sosialisasi atau memberikan informasi di papan pengumuman desa walaupun secara umum, walaupun tidak sedetil mungkin namun bagi mereka masyarakat umumnya berhak tahu. Agar tidak ada kesalahpahaman, kecurigaan atau pikiran yang tidak baik terhadap pengelolaan dana desa tersebut. Menurut Widodo (2001) penerapan prinsip transparansi tujuan adalah *pertama* untuk memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang berkesempatan untuk mendapatkan informasi sebagai acuan untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan. *Kedua* membangun sikap positif stakeholder dan terhindarkan dari sikap apriori terhadap program-program pembangunan daerah yang dibiayai oleh DAK (Dana Alokasi Khusus) akibat keterbatasan informasi maupun oleh adanya informasi-informasi yang keliru. *Ketiga* menciptakan ketersediaan informasi sehingga terbuka peluang yang mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan daerah.

Deskripsi Partisipasi Kepuasan Masyarakat pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Tik Teleu

Pengelolaan dana desa tentunya pemerintah desa harus melibatkan partisipasi masyarakat karena masyarakatlah yang paling mengerti mengenai permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Prinsip partisipatisi Tjokroamidjojo (2000) adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Oleh karena itu untuk melakukan tingkat partisipasi masyarakat desa harus dimulai dari konsep pemberdayaan. Dalam wawancara menurut bapak kepala desa Tik Teleu bahwa *“Masyarakat harus ikut terlibat dalam perencanaan, seperti musyawarah desa, dan musrenbang. Untuk menentukan arah apa dan kemana dana desa akan direalisasikan. Dengan keikut serataan masyarakat ini maka masyarakat bisa menyampaikan saran dan masukan untuk pengelolaan dana desa tersebut”*

Menurut bapak M Soleh (Ketua Kutai) sebagai tokoh masyarakat, bahwa *“Keterlibatan masyarakat sebatas perencanaan dalam musyawarah desa selanjutnya dikelola Kepala Desa, tidak ada lagi masyarakat terlibat”*

Sama halnya dengan pendapat Informan ibu Elda Wati masyarakat tidak terlalu terlibat dalam mengelola dana desa hanya sebatas tahu berapa jumlah dana yang di salurkan pemerintah ke desa, seperti ungkapan beliau saat wawancara : *“Menurut saya sebagai masyarakat awam, masyarakat kurang dilibatkan dalam pengelolaan dana desa ini. Ada beberapa masyarakat yang bisa akses di internet berapa jumlah yang di turunkan oleh pemerintah untuk dana desa, tetapi kalau masalah pengelolaan dana desa sendiri di desa Tik Teleu ini yang mengendalikan lebihnya ya kepala desa dan perangkatnya, jadi kurang tahu secara detail ke mana saja di alokasikan dana desanya”*

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa menurut kepala desa dan perangkatnya, mereka sudah melibatkan masyarakat untuk menentukan arah kemana dana desa akan direalisasikan. Dengan keikut seratanya masyarakat agar bisa menyampaikan saran dan masukan dalam pengelolaan dana desa. Menurut Hanafi (2019) bahwa partisipasi masyarakat sebagai strategi pendukung dalam mengatasi permasalahan pembangunan desa sangatlah penting peranannya, seperti kerjasama masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan membiayai pembangunan.

Namun hal sedikit berbeda pendapat dari beberapa tokoh masyarakat bahwa mereka membenarkan jika partisipasi masyarakat di ikut sertakan dalam musyawarah di awal perencanaan, namun setelah pelaksana di lapangan masyarakat tidak mengetahui lagi, karena semua kebijakan dan dikendalikan sepenuhnya dari kepala desanya, masyarakat umumnya merasa kurang di rangkul untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dana desa. Menurut Myers (2010) bahwa Partisipasi masyarakat merupakan kunci dari keberhasilan perencanaan, karena masyarakatlah yang paham mengenai kebutuhan komunitasnya. Sri Rezeki (2015) Partisipasi masyarakat sangat penting, karena hasil akhir dan tujuan dari pembangunan Desa adalah untuk masyarakat. Meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas juga dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat Desa.

Deskripsi Akuntabilitas Kepuasan Masyarakat pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Tik Teleu

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban. Dengan adanya adanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa maka akan berdampak pada kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Efisiensi dalam waktu pengelolaan dana desa di desa Tik Teleu menurut bapak kepala desa bapak M Yuzir Husen bahwa dana desa *“Sudah sesuai dengan APBDes, kalau tidak sesuai dengan hal tersebut maka tidak bisa untuk kedepannya. Untuk sekarang kita sudah sesuai dengan peraturan Menteri Desa kita sudah sesuai dengan peraturan yang ada”*

Menurut bapak Arpan Baheri sebagai sekretaris desa bahwa *“Dana Desa di Desa Tik Teleu sesuai dengan yang direncanakan oleh pemerintah desa, tetapi di lapangan bisa saja ada perubahan rencana dalam pengalokasian dana desa, maka menghadapi hal itu kami selalu bekerja sebisa mungkin melakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, ada saja masalah untuk merealisasikan pembangunan yang kadang tidak selesai tepat waktu”*

Menurut pendapat toko masyarakat Bapak M Soleh (Ketua Kutai) bahwa: pengelolaan dana desa *“Belum sesuai, pembangunan selalu terlambat kadang apa yang direncanakan tahun 2019 sampai akhir 2020 belum juga selesai, masalah dana pemberdayaan masyarakat, dana untuk itu tidak pernah diterima oleh masyarakat”*

Sedangkan menurut informan Ibu Elda wati bahwa *“Menurut saya sebagai orang awam, untuk pengelolaan dana desa di tahun 2020 ini tidak sesuai dengan apa yang di rencanakan, karena saya pernah mendengar kalau anggaran dana desa mau di gunakan untuk pembuatan akses jalan pintas warga desa ke desa tetangga, namun sepertinya belum ada bayangan untuk pembuatan jalannya, mungkin karena adanya covid 19 ini, anggaran di alihkan kesana, saya juga kurang tahu, karena tidak ada sosialisasi atau informasi dari pemerintahan desa”*

Dari berbagai pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan desa Tik Teleu tidak terlalu terbuka terhadap alokasi pendanaan dana desa ini, banyak masyarakat bertanya ke mana alokasi dana desa 2020 yang sudah dirapatkan di awal namun sampai sekarang belum tampak adanya di realisasikan di lapangan. Ada beberapa asumsi masyarakat mengatakan kemungkinan di alihkan ke dana bantuan covid 19 namun hal itu tidak akurat, hal ini dikarenakan mereka tidak pernah di jelaskan secara langsung atau di sosialisasikan jika ada perubahan penggunaan dana desa yang sudah di turunkan. Terlihat dari hasil wawancara bahwa kepala desa lebih mengendalikan semuanya, sedangkan untuk masyarakatnya kurang mengetahui info dana desa tersebut. Menurut Carlitz (2013) transparansi menjamin masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi terkait dana desa. Pada dasarnya ketika pemerintah desa transparan kepada masyarakatnya maka masyarakat juga akan berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa. Dalam beberapa dekade terakhir, transparansi anggaran telah menjadi pilar akuntabilitas.

Masyarakat secara umum di desa Tik Teleu berharap pemerintah desa lebih transparan dalam mengelola dana desa, misalnya telah mengumumkan kegiatan dan anggaran dana desa di kantor desa. Pemberian informasi kepada masyarakat misalnya dengan memasang pengumuman ditempat-tempat umum atau diadakan sosialisasi untuk memberikan gambaran secara umum dari pengelolaan dana desa, jika ada di lapangannya ada perubahan setidaknya di beri informasi dengan masyarakat, agar masyarakat merasakan bahwa mereka dilibatkan. Dan menghidupkan karang taruna desa agar bisa di ikut sertakan dalam sosialisasi kepada masyarakat umumnya sehingga tujuan pembangunan desa tercapai. menurut Hasniati (2016) tidak semua masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, hanya mereka yang terlibat dalam TPK dan anggota BPD yang dapat mengetahui besaran dana yang dikelola oleh Desa. Sedangkan masyarakat secara umum belum tentu dapat mengetahui informasi terkait jumlah dana dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh Desa. Selanjutnya menurut Ridha (2019) pembangunan yang dilakukan di perdesaan bertujuan untuk memberikan kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera bagi masyarakat, dalam upaya pembangunan partisipasi masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena pembangunan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan dengan adanya peran partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan diharapkan hasil dari pembangunan sesuai dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh daerah tersebut.

Analisis Kepuasan Masyarakat pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Tik Teleu Kabupaten Lebong.

Hasil analisis pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat adalah sesuai dengan indikator pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip yaitu Transparansi, Partisipasi dan Akuntabel. Keterlibatan atau Partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa sangat berpengaruh terhadap Pemerintah desa karena masyarakat desa lebih tahu keadaan yang ada di lingkungan desa dan ketika masyarakat desa dilibatkan secara langsung maka alokasi dana desa bisa tepat sasaran, sehingga masyarakat puas terhadap pengelolaan dana desa tersebut. Namun selain partisipasi, pemerintah desa juga harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan Pengelolaan Keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan. Sehingga masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika kinerjanya baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik terhadap pemerintahan desa, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum (Ramadhan, 2014).

Transparansi dan akuntabilitas sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki wewenang mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai laporan keuangan bahwa memang laporan keuangan tersebut benar-benar dibuat secara jujur tanpa ada perubahan-perubahan yang berarti. Meskipun

demikian, tetapi memang tidak semua informasi dapat diberikan kepada publik seperti misalnya informasi yang dapat mengganggu keamanan dari organisasi itu sendiri. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat bapak M Soleh (Ketua Kutai) menyatakan bahwa: *“Kalau saya pribadi merasa belum puas atas pengelolaan dana desa ini, karena menurut saya pemerintah desa tidak pernah ada koordinasi dengan masyarakat apalagi perangkat desa mereka tidak bekerja apa yang seharusnya mereka kerjakan, kesehatan masyarakat kurang diperhatikan, contoh tempat tinggal tenaga kesehatan desa ini sudah tidak”*

Senada dengan hal itu ketua BPD bapak Faizal bahwa *“Masih kurang puas dengan kinerja pemerintah desa, perangkat desa tidak tau apa yang menjadi tugas mereka jadi kinerja mereka masih kurang, kurangnya koordinasi pemerintah dengan masyarakat. sudah banyak BPD tegur dan protes tetapi tetap saja diabaikan, dan juga banyak masyarakat menegelah pada BPD”*

Dari hasil beberapa wawancara diatas disimpulkan bahwa masyarakat masih kurang puas terhadap pengelolaan dana desa Tik Teleu. Hal ini dikarenakan pemerintahan desa kurang koordinasi atau kurang menjelaskan kepada masyarakat mengenai kegunaan atau penyaluran dana desa tersebut, meski pun tidak secara keseluruhan diterangkan demi keamanan dari organisasi itu sendiri tetapi setidaknya harapan dari masyarakat desa untuk pemerintahan desa sendiri bisa memberikan informasi secara umumnya karena masyarakat juga berhak tahu atas itu. Menurut Ratminto dalam Kusnadi (2013) bahwa transparansi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti. Menurut Mursyidi (2009) Transparansi, memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan.

PEMBAHASAN

Dalam pengelolaan dana desa tentunya harus ada keterbukaan terhadap masyarakat agar dana desa tersebut dapat di alokasikan sesuai dengan keadaan atau kebutuhan dari masyarakat desa itu sendiri. Seperti ungkapan Hamzah (2015) bahwa pengelolaan keuangan Desa merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pengelolaan keuangan merupakan suatu siklus perencanaan, pelaporan, penganggaran dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban, sampai ke pembinaan, pengawasan pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

Partisipasi masyarakat menjadi tentu menjadi syarat dalam penyusunan penganggaran dalam mengalokasikan dana desa, karena pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Menurut Garrison dkk (2007) penganggaran adalah rencana terperinci mengenai perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu periode tertentu. Proses penyusunan dan pengesahan anggaran dana desa dapat dipublikasikan ke masyarakat, bisa dengan pamflet maupun pengumuman yang disebarluaskan kepada masyarakat.

Seperti yang terjadi di lapangan ada perbedaan pendapat antara pemerintahan desa, dimana pemerintahan desa merasa sudah mengikuti prosedur yang berlaku dalam mengelola anggaran dana desa Tik Teleu. Namun kenyataannya masyarakat merasakan bahwa pengelolaan dana desa ini kurang transparan dan akuntabel, bahkan masyarakat hanya di libatkan di perencanaan awal saja dan selanjutnya masyarakat tidak pernah mengetahui kemana saja alokasi dana desa itu di salurkan dan masyarakat kurang di rangkul dalam pengelolaan dana desa tersebut. Menurut Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan laporan dari segala kegiatan terutama pada bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.

Akuntabilitas dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat untuk pertanggungjawaban dalam pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program daerah dan masyarakat. Sehingga semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayah itu sendiri.

Dalam pengelolaan dana desa seharusnya ada pembinaan terhadap pemerintahan desa, agar pengelolaan desa sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan juga harus ada sosialisasi terhadap masyarakat, agar pengelolaan dana desa dapat bersifat transparan, sehingga alokasi dana desa bisa tepat sasaran dan pengelolaannya bisa tepat waktu. Menurut Dewi dan Adi (2019) Pembinaan dapat berupa pemberian pedoman standar pelaksanaan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, hingga monitoring dan evaluasi. Pembinaan serta pengawasan Pemerintah Desa dilakukan langsung oleh Camat, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Pusat. Pengawasan serta pembinaan yang baik dapat dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, dengan tujuan untuk memeriksa, monitoring dan evaluasi.

Dilihat dari keadaan lapangan sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat desa, pemerintahan desa Tik Teleu ada baiknya harus melakukan adanya sosialisasi tentang pengaelolan dana desa terhadap masyarakat umum agar tidak terjadi perbedaan pendapat antara pemerintahan desa dengan masyarakat desanya. Menurut Srirejeki (2015) bahwa partisipasi masyarakat juga akan meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas Pemerintah Desa dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan Desa. Dengan demikian, diharapkan perencanaan desa dapat memuat kombinasi apa yang menjadi agenda dan tujuan pemerintah dan juga yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dalam Arsyad (2017) menerangkan bahwa tujuan pelaksanaan sosialisasi terutama adalah memberikan penjelasan kepada para pemangku kepentingan (stake holder) setempat tentang rencana pelaksanaan pekerjaan dan agar dicapai kesefahaman/ kesepakatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan tepat guna serta dapat melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat.

Kesimpulan yang bisa ditarik dari permasalahan yang ada di lapangan yaitu harus ada tiga indikator dalam pengelolaan dana desa, yaitu *pertama* transparansi dalam pengelolaan dana desa karena dengan keterbukaan manajemen keuangan

desa diharapkan mampu dikendalikan dan dipantau oleh pihak yang bersangkutan. Prinsip transparan ini sangat penting agar pengelolaan keuangan desa mampu mencukupi semua hak-hak warga masyarakat serta menghindari konflik di desa dan kesenjangan antara masyarakat. *Kedua* Partisipatif dalam pengelolaan dana desa pemerintah desa dimana harus melibatkan partisipasi masyarakat desa bertujuan agar masyarakat ikut berperan aktif dalam pengelolaan keuangan. Dan *ketiga* Akuntabel, pemerintah desa melakukan prosedur dan mekanisme yang jelas, tepat, dan benar yang diatur dalam peraturan perundangundangan, dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum, memberikan sanksi yang tegas bagi aparat yang melanggar hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa : (1) Pada umumnya kepuasan masyarakat pada pengelolaan dana desa di Desa Tik Teleu Kabupaten Lebong secara umum masih kurang puas. Masyarakat menilai bahwa pemerintahan desa kurang transparan dalam pengelolaan dana desa dan masyarakat juga kinerja pemerintah desa masih belum maksimal dan dinilai lamban. (2) Tingkat partisipasi masyarakat pada pengelolaan dana desa di Desa Tik Teleu Kabupaten Lebong juga kurang berpartisipasi. Hal ini bisa dilihat dari keterangan dari hasil wawancara di lapangan, bahwa tokoh masyarakat hanya dilibatkan pada tingkat Partisipasi masyarakat terdiri atas pemberian saran/usulan ketika musyawarah awal perencanaan dana desa. Namun setelah turun dana desa para tokoh masyarakat tidak tahu bahkan ada yang menilai perencanaan tidak sesuai dengan apa yang sudah di rapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., & Nadirsyah, N. (2017). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pelaturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. 2(3). 121-132. <http://jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/4837>
- Arsyad, K. M. (2017). *Modul Pengendalian Pengawasan Persiapan dan pelatihan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi*. Pusat pendidikan dan pelatihan sumber daya air dan konstruksi.
- BPKP. (2015). *Petunjuk Pelaksanaa Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa (Tim Penyusun Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015)*.
- Carlitz, R. (2013). *Improving Transparency, Accountability in the Budget Process*. Development Policy Review. Volume 31(51). 549-567. <https://doi.org/10.1111/dpr.12019>
- Darmi, T. (2016). Penerapan Prinsip Good Governance Untuk Layanan Publik. *Jurnal Administrasi Pembangunan*. 4(2). 97-102. <https://jap.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAP/article/view/4164>
- Darmi, T., & Mujtahid, M.M. (2019). Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*.3(1). 547–566. <http://dx.doi.org/10.31506/jipags.v3i1.5484>

- Darmi, T., Suwitri, S., & Returan, E.Y. (2016). Good Governance Implementing into Social Assistance Management Known as (Bansos). ICPM 2016 International Conference on Public Management. Atlantis Press. 308-311. <https://doi.org/10.2991/icpm-16.2016.86>
- Darmi, Titi., Mujtahid, M.M. (2021) Exploring Village Funds Management on The Perspective Capacity Village Apparatus's of Bengkulu Province in 2018-2019, *Journal of Governance and Public Policy*. 8(3). 195-205. DOI: <https://doi.org/10.18196/jgpp.v8i3.11745>
- Dewi, D. E., & Adi, P. H. (2019). *Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan ADD (Anggaran Dana Desa) Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang*. *Edunomika* 3(2). Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. <http://dx.doi.org/10.29040/jie.v3i02.595>
- Hamzah, A. (2015). *Tata Kelola Pemerintah Desa: Menuju Desa Mandiri, Sejahtera dan Partisipatoris*. Pustaka. Surabaya.
- Hanafi, H. (2019). *Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat Desa Terhadap Partisipasi Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/7554>
- Hasniati, H. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*. 2(1). <https://doi.org/10.31947/jakpp.v2i1.1519>
- Jayanti, I. , Sjamsuddin, S dan Wachid, A. (2014). *Studi Pada Pemerintah Kota Malang Dalam Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas*. Jurusan Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Malang. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/378>
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003.
- Kurniawan, P. A. (2009). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Serta Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. UMM (Universitas Muhammadiyah Magelang). <http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/686>
- Kusnadi, D. (2013). *Menggagas Birokrasi Yang Transparan Dalam Pelayanan Publik*. Jurnal kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan. Nalar Fiqh.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI. (2000). *Akuntabilitas. Modul 1 sampai 5 Tentang Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), LAN BPKP RI*. Jakarta
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran kinerja sektor publik*. BPFE. Universitas Gaja Mada. Yogyakarta
- Mursyidi, M. (2009). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung
- Myers, D. (2010). *Local Planning Contemporary Principles and Practice*. ICMA Prees. Washington D. C
- Noor, R. A. G. (2013). *Format Keadilan Ekonomi di Indonesia dan Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

- Patriansyah, W. (2019). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Simirik Untuk Tingkat Kepuasan Masyarakat. Jurnal LPPM UGM Vol. 10 No. 2A. p-ISSN. 2087-3131. e-ISSN.2541-5522. Dosen FISIPOL UGN Padangsidempuan.*
- Pemerintahan Dalam Negeri No 113. 2014. *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa PMPADRB. (2017). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Tentang Pedoman Penyusunan Survei Serta Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.*
- Putera, R. E. (2016). *Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan Dalam Melaksanakan Desentralisasi Fiskal Di Kabupaten Tanah Datar. Sosiohumaniora, Volume 18 No. 3 Nopember 2016 : 261 – 269. Program Pascasarjana, FISIP, UNPAD. Bandung*
- Ramadhan, R. (2014). *Analisis Perbandingan Antara Pengelolaan Keuangan Desa Bangsri Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 37 Pada Tahun 2007. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Jember.*
- Sabarno, D. (2013). *Sosiologi Tokoh Dan Teori.*UR Press. Pekanbaru
- Srirejeki, K. (2015). *Tata Kelola Keuangan Desa. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 15, No. 1, Februari 2015: 33-37. Universitas Jendral Soedirman.*
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Gava Media. Yogyakarta.*
- Tjokroamidjojo, B. (2000). *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan).* UI Press. Jakarta
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Widjaja, H. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Ynag Bulat Dan Utuh.* PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Widodo, D. (2001). *Good Governnace, Telaah dari buku: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah.* Insan Cendekia. Surabaya.